



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 62/G/2017/PTUN-PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :

1. Nama : Wandi Harjono  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat I
2. Nama : Jumiran  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat II
3. Nama : Jumarno  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat III
4. Nama : Sukindi  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat IV
5. Nama : Sudarsono  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

**Hlm.1 dari 4 hlm./Penetapan No.62/G/2017/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Penggugat V

6. Nama : Sugeng  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara  
Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat VI

7. Nama : Bastari  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara  
Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat VII

8. Nama : Ngatimun  
Kewarga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Purwodadi RT. 01/01 Jalur 20 Kecamatan Muara  
Padang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut Penggugat VIII

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Sopian Bachtiar S.HI.,  
Lani Nopriansyah, S.H., R. Ade Akbar, S.H., Indra Lesmana, S.H., Usman, S.H.,  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor  
Hukum Advocates And Legal Consultants Sriwijaya Peduli Hukum Indonesia yang  
beralamat di Jalan Suka Bangun Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

## M E L A W A N

**KEPALA DESA PURWODADI KECAMATAN MUARA PADANG KABUPATEN**

**BANYUASIN SUMATERA SELATAN,** Berkedudukan di Desa Purwodadi  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;-----

**Hlm.2 dari 4 hlm./Penetapan No.62/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari gugatan serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa tersebut ; -----
- Telah membaca surat dari Para Penggugat tanggal 4 Desember 2017 melalui Kuasa Hukumnya perihal Permohonan dan Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2017/PTUN-PLG atas nama **Wandi Harjono dan kawan-kawan** ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 26 September 2017 dengan register Nomor : 62/G/2017/PTUN-PLG dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 26 September 2017 serta telah pula diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 26 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 4 Desember 2017 dengan alasan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah menemukan kesepakatan perdamaian berdasarkan akta perdamaian tertanggal 25 Nopember 2017, surat permohonan pencabutan gugatan mana telah diterima Majelis Hakim dalam perkara ini melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; ---

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahap pembacaan gugatan dimana pihak Tergugat telah hadir namun belum memberikan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena pendaftaran, pencabutan suatu perkara tersebut adalah merupakan hak serta wewenang dari Penggugat demikian pula alasan yang dimohonkan Para Penggugat dalam permohonannya, maka menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat menerima

**Hlm.3 dari 4 hlm./Penetapan No.62/G/2017/PTUN-PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan serta alasan-alasan pencabutan yang dilakukan oleh Para Penggugat;-----

Mengingat Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan yang diajukan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2017/PTUN-PLG; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 62/G/2017/PTUN-PLG dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 276.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.** dan **RACHMADI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 7 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ALAMSYAH., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya maupun Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**RIDWAN AKHIR S.H., M.H.**

**RACHMADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ALAMSYAH., S.H., M.H.**

**Hlm.4 dari 4 hlm./Penetapan No.62/G/2017/PTUN-PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya perkara Nomor 62/G/2017/PTUN-PLG :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
7. Biaya Leges	: Rp 6.000,-
<u>8. Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 276.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)